

PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENJUALAN PRODUK EXPIRED (STUDI KASUS PASAR TRADISIONAL KECAMATAN TAMANAN KABUPATEN BONDOWOSO)

Syahril Sabirin

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

syahril.s@student.stisnq.ac.id

Mohammad Firmansyah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

moh.firman23@stisnq.ac.id

Abstract

Islamic Economic Law, Expired Products, Trade, Traditional Market, Consumers This research discusses the practice of selling food products that have exceeded their expiration date at the Traditional Market of Tamanan District, Bondowoso Regency, from the perspective of Islamic economic law. The circulation of expired products causes losses to consumers and contradicts the principles of Islamic muamalah, which emphasize honesty, justice, and mutual consent between parties. The research method employed is field research with a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed using descriptive qualitative analysis. The findings reveal that the practice of selling expired products still occurs due to traders' lack of knowledge, weak supervision, and low consumer awareness regarding expiration dates. From the perspective of Islamic economic law, such practices are prohibited because they involve elements of gharar, pose potential harm to consumers, and contradict the principles of justice and honesty in transactions. Therefore, increasing the awareness of both traders and consumers, as well as stricter supervision from relevant authorities, is necessary to create fair trade practices in accordance with Islamic law.

Keywords: *Fiqh Muamalah, Expired*

Abstrak

Penelitian ini membahas praktik penjualan produk makanan yang telah melewati masa kedaluwarsa (expired) di Pasar Tradisional Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Fenomena peredaran produk expired menimbulkan kerugian bagi konsumen serta bertentangan dengan prinsip muamalah Islam yang menekankan kejujuran, keadilan, dan kerelaan kedua belah pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penjualan produk expired masih terjadi akibat kurangnya pengetahuan pedagang, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran konsumen dalam memperhatikan tanggal kedaluwarsa. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut termasuk perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur gharar, berpotensi membahayakan konsumen, serta tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi.

Kata kunci: Fikih Muamalah, Expired

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup secara mandiri tanpa adanya peran dan bantuan orang lain. Dalam kehidupannya di dunia, setiap manusia memiliki tujuan yang ingin dicapai, dan untuk mewujudkannya ia pasti membutuhkan kerja sama dengan sesamanya. Jual beli merupakan proses pertukaran antara barang dengan barang, atau barang dengan uang, maupun sebaliknya, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam aktivitas muamalah, Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya bersikap jujur dan adil, serta menjauhi segala bentuk perbuatan yang dilarang dan berpotensi menimbulkan mudarat. Salah satu contoh yang bertentangan dengan ajaran tersebut adalah praktik pelaku usaha yang tidak mencantumkan label kedaluwarsa pada kemasan, karena hal itu dapat menimbulkan kecurangan sekaligus membahayakan konsumen.¹ Hal tersebut tidak sesuai dengan etika bisnis Islam yang mengajarkan prinsip keridhaan kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang terdhalimi ketika melakukan transaksi jual beli. Sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Aritnya: "Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian saling mengambil atau menggunakan harta dengan cara yang tidak adil dan tidak benar, kecuali melalui kegiatan jual beli yang dilakukan atas dasar kerelaan bersama. Jangan pula kalian menjerumuskan diri pada kebinasaan, sebab sesungguhnya Allah senantiasa Maha Penyayang dan penuh kasih kepada hamba-hamba-Nya."²

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dijelaskan sebelumnya, baik penjual maupun pembeli perlu benar-benar menjaga aturan syariat yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan agar kedudukan pelaku usaha dan konsumen tetap seimbang.³ Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memiliki kesadaran akan Produsen memiliki kewajiban sekaligus tanggung jawab untuk menjamin keamanan setiap produk makanan yang diperdagangkan. Di sisi lain, konsumen pun dituntut untuk senantiasa meningkatkan kesadaran, kepedulian, serta ketelitian sebelum memutuskan untuk mengonsumsi suatu produk makanan. Dengan demikian, tercipta hubungan yang saling melengkapi antara produsen dan konsumen dalam menjaga kualitas serta keselamatan pangan, demi melindungi dirinya dari hal-hal yang merugikan.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dijelaskan sebelumnya, baik penjual maupun pembeli perlu benar-benar menjaga aturan syariat yang telah ditetapkan. Salah satu prinsip penting dalam muamalah adalah adanya kerelaan dari kedua

¹ Rachmad Risqy Kurniawan dan Kinanti Dwi Purnama, "Dampak Kecurangan Dalam Jual Beli Menurut Tafsir Al-Qur'an," *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2023): 1.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah* (Bandung: Sygm Examedia Arkanlema) 83.

³ Nurul Fibrianti, "Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergi Negara, Pelaku Usaha dan Konsumen," *Borobudur Law Review* 2, no. 2 (2020): 90–101, <https://doi.org/10.31603/burrev.3971>.

belah pihak, yang harus menjadi perhatian utama demi menciptakan usaha yang sehat. Hal ini bertujuan agar kedudukan pelaku usaha dan konsumen tetap seimbang.⁴ Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memiliki kesadaran akan Produsen memiliki kewajiban sekaligus tanggung jawab untuk menjamin keamanan setiap produk makanan yang diperdagangkan. Hal ini disebabkan karena mereka yang paling mengetahui komposisi, proses produksi, serta berbagai persoalan yang berkaitan dengan keamanan suatu produk. Di sisi lain, konsumen pun mempertimbangkan banyak hal demi memperoleh kenyamanan dan keamanan dalam mengonsumsi produk makanan.⁵ Pertimbangan tersebut mencakup berbagai aspek, terutama berkaitan dengan bahan-bahan yang digunakan dalam produk serta kandungan gizi yang dimilikinya.⁶ Dengan memperhatikan kedua hal tersebut, seseorang dapat lebih bijak dalam menentukan pilihan, tidak hanya berdasarkan selera, tetapi juga dengan mempertimbangkan manfaat yang dapat menunjang kesehatan dan kesejahteraan tubuh, serta masa kedaluwarsa yang telah ditetapkan oleh produsen.

Sebagai konsekuensi dari hak-hak konsumen yang telah dijelaskan sebelumnya, pelaku usaha memiliki kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Kewajiban tersebut antara lain menjalankan usaha dengan itikad baik, memberikan pelayanan kepada konsumen secara adil, jujur, serta tanpa melakukan diskriminasi, dan menjaga kualitas barang maupun jasa yang diperdagangkan agar tetap sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Salah satu penyebab terjadinya praktik jual beli barang kedaluwarsa yang dilakukan pelaku usaha dapat bersumber dari dua hal. Pertama, adanya persoalan pribadi yang berdampak pada kelalaian dalam mengawasi barang yang diperdagangkan. Kedua, jumlah pembeli yang relatif sedikit dibandingkan dengan banyaknya penjual, sehingga menyebabkan penumpukan barang yang kemudian disimpan terlalu lama hingga melebihi batas masa konsumsi.⁷ Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh negara perlu segera diimplementasikan dalam dinamika perekonomian dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Upaya tersebut juga harus diimbangi dengan peran aktif serta kesadaran dari pelaku usaha dan konsumen agar tercipta hubungan yang sehat, adil, dan saling menguntungkan.

Metode Penelitian

penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus untuk memahami perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penjualan produk expired studi kasus pasar tradisional Kecamatan Taman Kabupaten Bondowoso. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan

⁴ Fibrianti, "Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen."

⁵ Onang Bambang, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kenyamanan Keamanan Dan Keselamatan Dalam Mengonsumsi Barang Atau Jasa', *Lex Privatum* 11, No. 1 (13 January 2023)

⁶ "Analisis Kualitas Sensori Dan Kandungan Gizi Roti Tawar Tepung Oatmeal Sebagai Pengembangan Produk Pangan Fungsional | Sachriani | JST (Jurnal Sains Terapan)," diakses 29 Agustus 2025, <https://jurnal.poltekba.ac.id/index.php/jst/article/view/1235>.

⁷ "Pengaruh Konsentrasi Garam Dapur Dan Garam Himalaya Terhadap Masa Simpan Tahu | Pasundan Food Technology Journal," diakses 29 Agustus 2025, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/foodtechnology/article/view/6149>.

secara mendalam fenomena yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. peneliti yang menitikberatkan pada pengumpulan data melalui berbagai sumber, seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, memo, serta dokumen resmi lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama. sekaligus pelaksana pengumpulan data.⁸ Kehadiran peneliti menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan, karena selain berfungsi sebagai pengendali jalannya penelitian, peneliti juga secara langsung bertugas mengumpulkan data. Salah satu ciri khas Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan secara langsung oleh peneliti. Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengamat partisipan, artinya ia turut serta dalam kegiatan yang diteliti. Dengan demikian, peneliti terlibat secara langsung dalam pengumpulan data melalui pengamatan dan pendengaran yang cermat, bahkan memperhatikan hal-hal terkecil sekalipun. Dalam hal ini peneliti hadir secara langsung di Pasar Tradisional Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, yang mana peneliti untuk melakukan wawancara terhadap pelaku tersebut, dan juga untuk memperoleh suatu data yang dijadikan sebagai acuan untuk generasi berikutnya.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu Sumber data primer dan Sumber Data Sekunder. Sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau dari lokasi objek penelitian, sedangkan data sekunder Yang Diperoleh Melalui Sumber Eksternal Maupun Internal dan didapatkan secara tidak langsung melalui media perantara. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data sekunder dari berbagai sumber, seperti perilaku usaha, konsumen, literatur berupa buku, internet, jurnal, skripsi terkait, serta data lain yang dapat mendukung ketersediaan informasi yang relevan dengan tema penelitian.

Analisis data merupakan proses untuk mengidentifikasi, mengatur, dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, maupun dokumentasi secara sistematis. Proses ini mencakup pengelompokan data ke dalam kategori, penyusunan pola, serta pemilihan informasi yang relevan, sehingga data yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti., serta penentuan hal-hal penting yang perlu dipelajari, sehingga memudahkan pemahaman baik bagi peneliti maupun pihak lain. Analisis ini mencakup beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan langkah terakhir berupa penarikan kesimpulan. Setiap tahapan tersebut dijalankan secara berurutan untuk memastikan data yang diperoleh dapat diolah, dipahami, dan digunakan sebagai dasar dalam merumuskan temuan penelitian secara akurat dan sistematis. Dengan metode ini, dapat ditarik Kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu Bagaimana regulasi Hukum ekonomi Syariah mengatur penjualan Produk Expired, serta Bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam regulasi penjualan Produk Expired.

⁸ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan," *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 198–211, <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>.

Hasil Dan Pembahasan

1. Praktik Penjualan Produk Expired Di Pasar Tradisional Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso

Toko Mba Siem dan Farhan selalu berinovasi dalam menciptakan suasana yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Setiap hari, toko ini berhasil mencapai target penjualan yang telah ditetapkan oleh pemilik, berkat peran aktif setiap pegawai dalam menerapkan sistem perdagangan yang efisien dan tepat. Toko ini tidak hanya melayani pembeli secara langsung, tetapi juga memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memesan dari rumah melalui telepon, sehingga pengalaman berbelanja menjadi lebih nyaman.⁹

Dalam praktiknya, barang yang secara tidak sengaja dipilih oleh pembeli, termasuk yang sudah kedaluwarsa, tidak dapat dikembalikan kepada pemilik toko karena pada nota pembelian tercantum keterangan kecil berbunyi “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi.

Dalam penelitian ini berasal dari hasil observasi dan wawancara, yang berfungsi sebagai data pendukung. Untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian, peneliti memilih informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan toko, yaitu pegawai Toko Mba Siem dan Farhan.

Dalam penelitian ini, sebagaimana terlihat pada kasus Ibu Marni dan Ibu Ikmal, penjelasan dari Mba Siem dan Farhan Sebagai pemilik toko, hal ini berkaitan dengan sistem pelaksanaan transaksi jual beli yang diterapkan di tokonya. Di toko tersebut Mereka menjual barang, termasuk makanan dan minuman, tanpa selalu mengetahui kondisi barang yang cacat atau sudah kedaluwarsa karena stok yang selalu banyak. Dalam hal pembeli diberikan kebebasan untuk memeriksa barang yang akan dibeli. Pihak penjual akan memberitahukan kondisi barang dengan jujur jika mengetahui adanya cacat atau kedaluwarsa sebelum transaksi dilakukan

Apabila terdapat makanan atau minuman yang kedaluwarsa dan karyawan mengetahui hal tersebut sebelum transaksi, mereka wajib menyampaikan informasi tersebut kepada pembeli. Namun, jika penjual maupun konsumen bersama-sama tidak mengetahui cacat atau kedaluwarsa barang, dan kondisi pembelian telah dicatat dalam nota, yakni barang tersebut dilaeang diretur, didalam kondisi cacat atau telah melewati tanggal kedaluwarsa

2. Persepktif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penjualan Produk Expired di pasar tradisional kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso

Sebelum membahas analisis hukum ekonomi terhadap praktik jual beli makanan dan minuman yang sudah kedaluwarsa di Pasar Tradisional Kecamatan Tamanan, terlebih dahulu perlu dipahami konsep dasar mengenai jual beli. pada hakikatnya berarti menjual, mengganti, atau Jual beli dapat dipahami sebagai pertukaran suatu barang dengan barang lain atau dengan imbalan tertentu. Sementara itu, makanan merupakan kebutuhan pokok yang berasal dari tumbuhan atau sumber lain, dikonsumsi oleh makhluk hidup untuk memperoleh tenaga dan nutrisi.

⁹ Wawancara dengan Mba siem Dan farhan

Norma utama yang ditetapkan di agama Islam adalah larangan untuk meyebarakan barang yang tidak halal, baik melalui pembelian, penjualan, pemindahan, maupun cara lain yang memudahkan peredarannya. Barang yang dilarang meliputi segala jenis komoditas yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Dalam praktik jual beli, seorang pedagang diwajibkan bersikap jujur, dengan niat agar lain memperoleh mengharapkannya untuk dirinya sendiri.¹⁰ Hal ini diwujudkan dengan memberi penjelasan mengenai cacat atau kekurangan pada barang dagangan yang diketahui pedagang, meskipun cacat tersebut tidak terlihat oleh pembeli.

Berdasarkan pemaparan di atas prektek jual beli produk expired tidak sesuai dengan maqosid syariah dan undang-undang sebagaimana berikut: yang pertama Hukum Peraktek jual beli produk expired perseptif *maqosid syariah* Adalah Pertumbuhan ekonomi memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, yang tercermin dari semakin banyaknya pelaku usaha, baik yang berskala kecil maupun besar, serta melalui jalur formal maupun informal. Dalam memulai suatu usaha, Islam menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi memiliki nilai bagi individu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, terutama melalui kegiatan jual beli, setiap melakukan haru sesusi dengan aturan yang ada dan serta memenuhi rukun yang di tetapkan agar berjalan secara sah, adil, dan etis.

Selain memperhatikan rukun dan syarat jual beli, Islam juga menekankan pentingnya menjalankan tujuan syariat atau yang dikenal Maqashid syariah menjadi landasan utama bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan, karena dengan memahaminya, individu dapat menempatkan setiap tindakan dan keputusan sesuai dengan tujuan syariah.¹¹ Salah satu contoh yang sering dipertanyakan ialah praktik jual beli produk yang sudah kedaluwars. apakah hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah atau justru bertentangan dengannya.

Maqashid syariah dalam mewujudkan kemaslahatan dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu dharuriyyah, hajiyyat, dan tahsiniyyat.¹² Dalam konteks jual beli pangan yang telah kedaluwarsa dan kemudian didaur ulang, kebutuhan akan makanan termasuk dalam kategori dharuriyyah. Tingkatan dharuriyyah mencakup kebutuhan paling mendasar yang harus terpenuhi, karena apabila kebutuhan ini diabaikan, keselamatan dan kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, dharuriyyah sering disebut sebagai kebutuhan primer. Selain itu, dharuriyyah memiliki lima unsur pokok yang relevan dan dapat dikaitkan dengan persoalan yang sedang diteliti, sehingga memberikan kerangka pemahaman yang komprehensif dalam menganalisis praktik jual beli pangan tersebut yaitu terdiri: pertama Pemeliharaan Agama (hifdz al-din) dimaknai sebagai upaya menjaga kemurnian tauhid dengan tidak menyekutukan Allah dalam aspek apa pun, termasuk dalam aktivitas ekonomi, kedua Pemeliharaan

¹⁰ Wiwik Afidah dan Anang Dony Irawan, *Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Di Indonesia*, 19 (t.t.).

¹¹ Dewi Nuril Afifah dkk., "Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam," *Economics And Business Management Journal (EBMJ)* 3, no. 01 (2024): 265–69.

¹² "Pembagian Maqashid al-Syari'ah berdasarkan pengaruhnya terhadap umat manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat) | CLJ: Celestial Law Journal," diakses 29 Agustus 2025, <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/id/article/view/523>.

jiwa (hifdz al-nafs) merupakan upaya menjaga dan melindungi kehidupan manusia secara menyeluruh, ketiga Pemeliharaan keturunan (hifdz al-nasl/al-nasb) dipandang sebagai salah satu aspek mendasar dalam kehidupan, karena keberlangsungan generasi merupakan amanah yang harus dijaga, keempat Pemeliharaan harta (hifdz al-mal) merupakan bagian penting dalam mewujudkan kemaslahatan dunia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam memproduksi dan menjual suatu produk, kita sebaiknya mengutamakan kemaslahatan bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam konteks jual beli makanan yang sudah kedaluwarsa atau berkualitas rendah, hal ini berpotensi menimbulkan mudharat bagi konsumen yang mengonsumsinya. Jika dikaitkan dengan prinsip maqashid syariah, praktik semacam ini jelas bertentangan dengan upaya pemeliharaan jiwa dan kesehatan, yang merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam.

seseorang dilarang melakukan tindakan yang berpotensi membahayakan diri sendiri maupun orang lain, karena setiap perbuatan harus senantiasa menjaga keselamatan dan kesejahteraan semua pihak. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan perlindungan terhadap keselamatan dan kesejahteraan setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. QS. *Al-Baqarah* ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, hindarilah segala perbuatan yang dapat menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan senantiasa berbuat baik. Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan dan menjunjung nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan mereka.¹³

Menurut dari peraturan perundang-undangan tantnag Kesehatan Pada tahun 2009, Pasal 109 Bab XVI Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap individu maupun badan hukum yang terlibat dalam produksi dan distribusi makanan dan minuman memiliki tanggung jawab tertentu dalam menjalankan kegiatan tersebut. Berdasarkan Berdasarkan himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia mengenai kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Pasal 111 ayat (6) menyatakan bahwa peredaran makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar atau persyaratan kesehatan, maupun yang berpotensi membahayakan kesehatan, dilarang. Produk semacam itu dapat ditarik dari peredaran, izin edarnya dicabut, dan barang yang terbukti membahayakan dapat disita serta dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapaun yang lain Undang-undang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa salah satu tujuan perlindungan konsumen adalah mencegah dampak negatif dari penggunaan barang dan jasa. Hal ini dilakukan dengan melarang praktik perdagangan oleh pelaku usaha yang berpotensi

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 47.

menimbulkan risiko bagi konsumen, sebagai upaya menjaga keselamatan dan kesejahteraan konsumen.¹⁴

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai praktik jual beli makanan dan minuman kedaluwarsa di pasar tradisional Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, terlihat bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip yang diinginkan dalam perspektif Islam. Dari hasil pengamatan masyarakat setempat, praktik tersebut belum sesuai dengan konsep fikih muamalah, karena masih terdapat kesalahan dalam memperjualbelikan makanan dan minuman. Secara hukum ekonomi, transaksi tersebut sebenarnya diperbolehkan, namun kenyataannya makanan yang sudah kedaluwarsa tetap diperjualbelikan di pasar tersebut, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dengan nilai-nilai syariah yang mengutamakan kemaslahatan dan keselamatan konsumen.

Kesimpulan

Praktik jual beli di Toko Mba Siem dan Farhan masih ditemukan adanya penjualan barang-barang sembako, makanan, maupun minuman yang sudah kedaluwarsa (expired). Pemilik toko tidak bersedia menerima pengembalian barang dari konsumen dengan alasan telah dicantumkan keterangan di nota belanja “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.” Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan barang dagangan, pemilik kurang memperhatikan kondisi produk, sehingga konsumen berpotensi mengalami kerugian dan bahaya.

Pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilandasi kejujuran, keterbukaan, dan saling ridha. Pedagang wajib menjelaskan kondisi barang, termasuk cacat atau kedaluwarsa, agar pembeli tidak dirugikan. Dari perspektif **maqashid syariah**, praktik menjual makanan/minuman expired tidak sesuai karena bertentangan dengan prinsip *hifdzun nafs* (menjaga jiwa) dan *hifdzul mal* (menjaga harta). Produk expired dapat menimbulkan kemudharatan, sedangkan syariah melarang segala bentuk transaksi yang merugikan diri sendiri maupun orang lain (berdasarkan QS. Al-Baqarah: 195 dan hadis *lā dharar wa lā dhirār*). Dan Dari perspektif **peraturan perundang-undangan**, khususnya UU Kesehatan Tahun 2009 pasal 109 dan 111 serta UU Perlindungan Konsumen, jelas dilarang memperjualbelikan makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar kesehatan, termasuk yang sudah kadaluwarsa. Produk tersebut harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan.

Daftar Pustaka

- “Analisis Kualitas Sensori Dan Kandungan Gizi Roti Tawar Tepung Oatmeal Sebagai Pengembangan Produk Pangan Fungsional | Sachriani | JST (Jurnal Sains Terapan),” diakses 29 Agustus 2025, <https://jurnal.poltekba.ac.id/index.php/jst/article/view/1235>.
- “Pemahaman Masyarakat Terhadap Bahaya Penyalah-Gunaan Pemakaian Kemasan Produk Makanan Dan Penegakan Hukumnya | LITIGASI,” diakses 16 Agustus 2025
- “Pembagian Maqashid al-Syari’ah berdasarkan pengaruhnya terhadap umat manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyyat) | CLJ: Celestial Law Journal,” diakses 29

¹⁴ “Pemahaman Masyarakat Terhadap Bahaya Penyalah-Gunaan Pemakaian Kemasan Produk Makanan Dan Penegakan Hukumnya | LITIGASI,” diakses 16 Agustus 2025

- Agustus 2025,
<https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/id/article/view/523>.
 “Pengaruh Konsentrasi Garam Dapur Dan Garam Himalaya Terhadap Masa Simpan Tahu | Pasundan Food Technology Journal,” diakses 29 Agustus 2025,
<https://journal.unpas.ac.id/index.php/foodtechnology/article/view/6149>.
 Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah* (Bandung: Sygm Examedia Arkanlema) 83.
- Dewi Nuril Afifah dkk., “Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam,” *Economics And Business Management Journal (EBMJ)* 3, no. 01 (2024): 265–69.
- Fibrianti, “Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.”
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 47.
- Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128.
- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.
- Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan,” *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 198–211, <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>.
- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Nur, I., & Khamami, A. R. (2021). REVITALIZATION OF FINANCIAL FREEDOM BASED ON MAQASHID AL-SYARIAH FI HIFDZ AL-MAL. *Jurnal Perspektif*, 4, 371-83.
- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Masalah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.
- Nurul Fibrianti, “Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergi Negara, Pelaku Usaha dan Konsumen,” *Borobudur Law Review* 2, no. 2 (2020): 90–101, <https://doi.org/10.31603/burrev.3971>.
- Onang Bambang, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kenyamanan Keamanan Dan Keselamatan Dalam Mengkonsumsi Barang Atau Jasa,” *Lex Privatum* 11, No. 1 (13 January 2023)
- Rachmad Risqy Kurniawan dan Kinanti Dwi Purnama, “Dampak Kecurangan Dalam Jual Beli Menurut Tafsir Al-Qur'an,” *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2023): 1.

Ubaidillah, U., Nur, I., & Anshor, A. M. (2024). Konstruksi Ekonomi Islam Berbasis Interdisipliner: Studi Islam dan Maqashid Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 35-49.

Wawancara dengan Mba siem Dan farhan

Wiwik Afidah dan Anang Dony Irawan, *Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Di Indonesia*, 19 (t.t.).